

MACAM TERMINOLOGI DALAM SISTEM PERADILAN HUKUM ACARA PERDATA

Rasya Gema Alfalah¹, Arbyan Alhafidz Era², Moulyta Elgi Trinanda³
gemaalfalahrasya@gmail.com¹, arbyanalhafidz.era@gmail.com²,
moulytaelgitrinanda@fh.unsri.ac.id³
Universitas Sriwijaya

ABSTRAK

Hukum acara perdata merupakan bagian penting dalam sistem peradilan di Indonesia yang berfungsi sebagai pedoman dalam menyelesaikan sengketa perdata melalui pengadilan. Dalam praktiknya, terdapat berbagai terminologi hukum yang digunakan pada setiap tahapan proses peradilan, mulai dari pengajuan perkara, proses jawab-menjawab, pembuktian, hingga putusan dan upaya hukum. Namun, masih banyak pihak, terutama mahasiswa hukum, yang mengalami kesulitan dalam memahami istilah-istilah tersebut secara tepat, sehingga berpotensi menimbulkan kesalahan dalam penerapan prosedur hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menjelaskan berbagai terminologi dalam hukum acara perdata serta peranannya dalam mendukung proses peradilan yang efektif dan efisien. Metode yang digunakan adalah penelitian deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif, melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terminologi dalam hukum acara perdata memiliki peran yang sangat penting dalam setiap tahapan proses peradilan, karena setiap istilah mencerminkan prosedur hukum tertentu yang harus dipahami dan diterapkan dengan benar. Oleh karena itu, pemahaman yang baik terhadap terminologi hukum acara perdata menjadi hal yang sangat penting, baik bagi mahasiswa maupun praktisi hukum, guna mendukung terciptanya proses peradilan yang tertib, jelas, dan berkeadilan.

Kata Kunci: Hukum Acara Perdata, Terminologi Hukum, Proses Peradilan, Pembuktian, Putusan.

PENDAHULUAN

Hukum Acara Perdata merupakan pondasi utama yang menjadi tombak dalam penyelenggaraan sistem peradilan hukum perdata di Indonesia. Dengan Kitab Undang - Undang Hukum Acara Perdata (KUHAPerdata) sebagai landasan formil yang memuat berbagai macam aturan yang menjelaskan mengenai tata cara beracara, tahapan-tahapan peradilan, prosedur dan berbagai istilah hukum yang digunakan dalam praktik peradilan. Istilah Hukum atau Terminologi dalam Hukum Acara Perdata tentu memiliki peran fundamental penting serta memiliki fungsi strategis, karena setiap istilah yang digunakan mencerminkan prosedur hukum tertentu yang wajib dipahami oleh para pihak terkait seperti hakim, pengacara, pihak bersengketa, ataupun para akademisi.

Ketidaktahuan atau salah tafsir terhadap terminologi ini dapat menimbulkan kesalahan prosedural yang berdampak pada kelancaran dan keadilan proses peradilan. Misalnya, istilah seperti gugatan, petitum, eksepsi, dan verstek memiliki makna khusus yang berbeda, dan penerapan yang keliru dapat mempengaruhi hak dan kewajiban para pihak dalam persidangan. Di sisi lain, literatur dan praktik di pengadilan menunjukkan bahwa penggunaan istilah kadang tidak konsisten, sehingga menimbulkan kebingungan, terutama bagi mahasiswa hukum dan pihak yang baru pertama kali menghadapi proses perdata.

Untuk mengenal apa itu Terminologi dalam Hukum Acara Perdata serta mengetahui berbagai macam Terminologi dalam praktik peradilan Hukum Acara Perdata dan memudahkan para pihak yang berkepentingan dalam membantu memahami segala bentuk Terminologi dalam praktik peradilan perdata yang sedang berlangsung maupun yang akan berlangsung ataupun membantu para akademisi untuk dijadikan sebagai rujukan

penelitian.

Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengidentifikasi dan menganalisis macam-macam terminologi dalam sistem peradilan hukum acara perdata di Indonesia serta implikasinya terhadap pelaksanaan proses peradilan yang efektif dan efisien. Dengan pemahaman terminologi yang lebih baku dan sistematis, diharapkan proses peradilan perdata dapat berlangsung lebih jelas dan adil, sehingga prinsip *due process of law* dapat terpenuhi.

METODE PENELITIAN

Untuk memudahkan pengerjaan penelitian ini maka diperlukan suatu metode penelitian, teknik pengumpulan data dan metode pendekatan yang relevan. Dalam hal ini digunakan metode penelitian deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif. Dimana data dan informasi yang akan dikumpulkan baik dari segi pengkajiannya maupun dari segi pengelolaannya dilakukan secara interdisipliner dan multidisipliner serta lintas sektoral.

Data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier serta informasi tersebut kemudian dianalisis secara yuridis kualitatif dengan mendalam sehingga diperoleh gambaran mengenai Terminologi Hukum Acara Perdata. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis membagi Terminologi dalam Praktik Peradilan Hukum Acara Perdata dalam beberapa tahapan proses peradilan perdata, sebagai berikut :

1. Terminologi tahap Awal Perkara :

a. Gugatan.

Gugatan adalah tuntutan hak yang mengandung sengketa, di mana sekurang-kurangnya terdapat dua pihak, yaitu penggugat dan tergugat. Ciri khas dari gugatan adalah bersifat berbalasan, berhubung tergugat kemungkinan besar akan membalas lagi gugatan dari penggugat.

b. Permohonan.

Permohonan adalah tuntutan hak yang tidak mengandung sengketa, di mana hanya terdapat satu pihak saja yang disebut sebagai pemohon. Tidak ada sengketa di sini maksudnya tidak ada perselisihan, yang bersangkutan tidak minta peradilan atau keputusan dari hakim, melainkan minta ketetapan dari hakim tentang status dari suatu hal, sehingga mendapatkan kepastian hukum yang harus dihormati dan diakui oleh semua orang.¹

c. Posita.

Posita atau disebut juga sebagai *fundamentum petendi*, yaitu bagian yang berisi dalil yang menggambarkan adanya hubungan yang menjadi dasar atau uraian dari suatu tuntutan.

d. Petitum.

Petitum ialah berisi tuntutan apa saja yang dimintakan oleh pengugat kepada hakim untuk dikabulkan. Selain tuntutan utama, penggugat juga biasanya menambahkan dengan tuntutan *subsidi* atau pengganti seperti menuntut membayar denda atau menuntut agar putusan hakim dapat dieksekusi meski akan ada perlawanan dikemudian hari yang disebut

¹ Nafiatul Munawaroh, S.H., M.H., "5 Perbedaan Gugatan dan Permohonan," Hukumonline, 30 Mei 2024, diakses 23 Februari 2026, <https://share.google/XO7iNHEVI8TfSjysn>.

*uitvoerbaar bij voorrad.*²

2. Terminologi Jawab - Menjawab :

a. Eksepsi.

Eksepsi adalah salah satu istilah yang digunakan dalam proses hukum dan peradilan yang berarti penolakan/keberatan yang disampaikan oleh seorang terdakwa disertai dengan alasan-alasannya bahwa dakwaan yang diberikan kepadanya dibuat tidak dengan cara yang benar dan tidak menyangkut hal tentang benar atau tidak benarnya sebuah tindak pidana yang didakwakan.³

b. Jawaban.

Jawaban adalah bentuk balasan dari Pihak Tergugat atas Gugatan yang dibuat Pihak Penggugat.

c. Replik.

Replik adalah respon penggugat atas jawaban tergugat.

d. Duplik.

Duplik adalah jawaban tergugat atas replik dari penggugat.⁴

3. Terminologi Upaya masuknya pihak ketiga dalam Perkara :

a. Intervensi.

Intervensi adalah ikut sertanya pihak ketiga dalam pemeriksaan perkara yang sedang berlangsung. Intervensi hukum tersebut dapat dilakukan atas kehendak sendiri maupun ditarik ke dalam sengketa oleh salah satu pihak antara Penggugat atau Tergugat. Dan terbagi lagi menjadi tiga, yaitu :

1. Voeging, yaitu ikut sertanya pihak ketiga atas inisiatif sendiri dalam pemeriksaan sengketa perdata untuk membela salah satu pihak penggugat atau tergugat.
2. Tussenkomst, yaitu ikut sertanya pihak ketiga atas inisiatif sendiri dalam pemeriksaan sengketa perdata, akan tetapi tidak memihak salah satu pihak, baik penggugat atau tergugat, tetapi demi membela kepentingannya sendiri.
3. Vrijwaring atau penjaminan, yaitu ikut sertanya pihak ketiga dalam pemeriksaan sengketa perdata karena ditarik oleh salah satu pihak untuk ikut menanggungnya.⁵

4. Terminologi Tuntutan Tambahan :

a. Rekonvensi.

Rekonvensi adalah gugatan yang diajukan tergugat sebagai gugatan balasan terhadap gugatan yang diajukan penggugat kepadanya.

b. Provisi.

Provisi adalah permohonan kepada hakim (dalam hal ini arbiter) agar ada tindakan sementara mengenai hal yang tidak termasuk pokok perkara, misalnya melarang meneruskan pembangunan di atas tanah yang diperkarakan dengan ancaman membayar uang paksa.⁶

² Willa Wahyuni, "Perbedaan Posita dan Petitum dalam Isi Gugatan," Hukumonline, 3 Agustus 2022, diakses 23 Februari 2026, <https://share.google/5WP1NQFoWBwLGCDIB>

³ Fitri Novia Heriani, "Mengenal Eksepsi dan Jenis-Jenis Eksepsi," Hukumonline, 20 Oktober 2022, diakses 23 Februari 2026, <https://share.google/KMsdI52qIIF1vZDRc>

⁴ Pengadilan Agama Bajawa. "Pengertian Jawaban, Replik, Duplik." Pabajawa.net. Diakses 23 Februari 2026. <https://share.google/cTdHoz9E0yJGAXBG5>

⁵ Karisna Mega Pasha, S.H., "Jenis-jenis Intervensi dalam Hukum Acara Perdata," Hukumonline, 29 Mei 2020, diakses 23 Februari 2026, <https://share.google/0VhbRILW8gNBQqQNo>

⁶ Ilman Hadi, S.H., "Arti Istilah Konvensi, Rekonvensi, Eksepsi, dan Provisi," Hukumonline, diakses 23 Februari 2026, <https://share.google/8uwzsjBBNSlwAzqG7>

5. Terminologi Pembuktian :

Pembuktian merupakan proses untuk menunjukkan bahwa suatu peristiwa atau perbuatan hukum benar-benar terjadi. Melalui pembuktian, suatu perkara menjadi lebih jelas di hadapan hakim sehingga hakim dapat memahami permasalahan yang dialami oleh penggugat. Dengan demikian, hakim dapat mempertimbangkan fakta-fakta yang ada sebelum menjatuhkan putusan.⁷

Dalam hukum acara perdata, pembuktian terdiri dari lima macam:

a. Surat Tertulis

Surat Tertulis merupakan segala sesuatu yang memuat tulisan yang digunakan untuk menyampaikan isi pikiran seseorang dan dapat dijadikan sebagai alat pembuktian di pengadilan. Dalam hukum acara perdata, alat bukti tertulis dibedakan menjadi dua jenis, yaitu surat yang berbentuk akta dan surat yang bukan akta. Akta sendiri adalah surat yang dibuat dan ditandatangani, yang memuat suatu peristiwa hukum yang menjadi dasar adanya hak atau perikatan, serta sejak awal memang ditujukan sebagai alat bukti. Dalam hal ini, akta berfungsi untuk membuktikan bahwa suatu peristiwa hukum benar-benar telah terjadi. Sebagai contoh, kuitansi termasuk dalam akta di bawah tangan. Selain itu, tanda tangan menjadi unsur penting dalam suatu akta karena berfungsi untuk membedakan satu akta dengan akta lainnya maupun dengan dokumen yang dibuat oleh orang lain.⁸

b. Saksi.

Saksi adalah keterangan yang diberikan kepada hakim di persidangan mengenai peristiwa yang disengketakan, yang disampaikan secara lisan oleh seseorang yang bukan merupakan pihak dalam perkara. Saksi tersebut dihadirkan untuk memberikan informasi berdasarkan apa yang ia alami sendiri. Dalam hal ini, keterangan saksi harus didasarkan pada peristiwa atau kejadian yang benar-benar dialami secara langsung, bukan berasal dari pendapat, dugaan, atau hasil pemikiran semata. Selain itu, keterangan saksi wajib disampaikan secara lisan dan pribadi di persidangan, sehingga tidak dapat diwakilkan maupun dibuat dalam bentuk tertulis. Apabila keterangan diberikan dalam bentuk tertulis oleh pihak ketiga, maka hal tersebut tidak termasuk kesaksian, melainkan dikategorikan sebagai alat bukti tertulis.⁹

c. Persangkaan.

Persangkaan adalah Persangkaan merupakan alat bukti yang bersifat tidak langsung. Artinya, pembuktiannya dilakukan melalui penarikan kesimpulan dari suatu fakta yang telah terbukti. Misalnya, ketidakhadiran seseorang di suatu tempat dapat dibuktikan dengan menunjukkan bahwa pada waktu yang sama ia berada di tempat lain. Dengan demikian, pada dasarnya setiap alat bukti dapat digunakan sebagai dasar persangkaan. Bahkan, hakim juga dapat menggunakan peristiwa prosedural maupun peristiwa yang sudah umum diketahui (*notoir*) sebagai dasar dalam membentuk persangkaan.¹⁰

d. Pengakuan.

Pengakuan adalah keterangan yang diberikan secara sepihak oleh salah satu pihak dalam perkara, tanpa memerlukan persetujuan dari pihak lawan. Pengakuan ini harus dinyatakan secara tegas, karena pengakuan yang bersifat diam-diam tidak dapat memberikan kepastian kepada hakim mengenai kebenaran suatu peristiwa. Padahal, tujuan

⁷ Dr. H. Danialsyah, S.H., M.H., Dr. Muhammad Ridwan Lubis, S.H., M.Hum., dan Dr. Gomgom T.P. Siregar, S.E., S.Sos., S.H., M.Si., M.H., M.M., *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktek* (Medan: CV. Sentosa Deli Mandiri, 2023), hlm. 211, diakses 22 Februari 2026, <https://repository.um naw.ac.id/jspui/bitstream/123456789/3451/1/HukumAcaraPerdata%20-261223.pdf>

⁸ *Ibid.*, hlm. 159–160.

⁹ *Ibid.*, hlm. 180.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 190.

dari alat bukti sendiri adalah untuk memberikan keyakinan kepada hakim terhadap kebenaran peristiwa yang disengketakan.¹¹

e. Sumpah.

Sumpah adalah suatu pernyataan yang bersifat khidmat yang diucapkan ketika seseorang memberikan janji atau keterangan dengan mengingat kekuasaan Tuhan. Dalam hal ini, terdapat keyakinan bahwa apabila seseorang memberikan keterangan yang tidak benar, maka ia akan mendapat konsekuensi dari Tuhan. Oleh karena itu, sumpah memiliki sifat religius dan digunakan dalam proses peradilan. Berdasarkan pengertiannya, sumpah dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu sumpah promissoir dan sumpah assertoir atau confirmatoir. Sumpah promissoir adalah sumpah yang berkaitan dengan janji untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Contohnya adalah sumpah saksi dan sumpah ahli, yang diucapkan sebelum memberikan keterangan agar menyampaikan hal yang benar. Sedangkan sumpah assertoir atau confirmatoir merupakan sumpah yang digunakan sebagai alat bukti, yaitu untuk menegaskan atau menguatkan bahwa suatu peristiwa benar-benar terjadi.¹²

6. Terminologi Putusan :

a. Putusan Sela

Putusan sela merupakan putusan yang bersifat sementara dan bukan termasuk putusan akhir. Putusan ini belum membahas atau memutus pokok perkara yang sedang diperiksa. Pada dasarnya, putusan sela bertujuan untuk memperlancar dan mempermudah jalannya proses pemeriksaan perkara yang sedang berlangsung di persidangan.¹³

b. Putusan Akhir.

Putusan akhir merupakan putusan hakim yang bertujuan untuk mengakhiri dan menyelesaikan suatu perkara secara keseluruhan, serta menetapkan hak dan kewajiban para pihak yang berperkara.¹⁴

c. Putusan Verstek.

Putusan Verstek adalah putusan yang dijatuhkan oleh hakim apabila tergugat tidak hadir dalam persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Ketidakhadiran tersebut juga telah melewati batas pemanggilan yang ditentukan, yaitu sebanyak tiga kali secara berturut-turut.¹⁵

d. Putusan Gugur.

Putusan gugur merupakan putusan yang dijatuhkan terhadap penggugat karena tidak hadir dalam persidangan tanpa diwakili, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut. Akibatnya, gugatan dinyatakan gugur serta penggugat dibebani biaya perkara, namun tetap diberikan hak untuk mengajukan gugatan kembali setelah memenuhi kewajiban tersebut. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 124 HIR.¹⁶

7. Terminologi Kekuatan Putusan :

1. Inkracht Van Gewijsde

¹¹ Ibid., hlm. 195.

¹² Ibid., hlm. 197.

¹³ Willa Wahyuni, "Mengenal Putusan Sela dan Fungsinya," Hukumonline, 6 Oktober 2023, diakses 23 Februari 2026, <https://www.hukumonline.com/berita/a/putusan-sela-lt6358f75b389e2>

¹⁴ Muhammad Arif Pahlevi, "Jenis-Jenis Putusan dalam Perdata," Mahkamah Agung RI (MariNews), 22 Januari 2026, diakses 23 Februari 2026, <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/jenis-jenis-putusan-dalam-perdata-0MD>

¹⁵ Dr. H. Danialsyah, S.H., M.H., Dr. Muhammad Ridwan Lubis, S.H., M.Hum., dan Dr. Gomgom T.P. Siregar, S.E., S.Sos., S.H., M.Si., M.H., M.M., *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktek* (Medan: CV. Sentosa Deli Mandiri, 2023), hlm. 265, diakses 22 Februari 2026.

¹⁶ Muhammad Arif Pahlevi, "Jenis-Jenis Putusan dalam Perdata," Mahkamah Agung RI (MariNews), 22 Januari 2026, diakses 23 Februari 2026.

Inkracht van gewijsde adalah istilah yang berarti putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Istilah ini berasal dari bahasa Belanda, yaitu *kracht van gewijsde*, yang secara sederhana merujuk pada kekuatan hukum dari suatu putusan yang telah dianggap benar. Suatu putusan bisa dikatakan inkracht apabila sudah tidak ada lagi upaya hukum biasa yang dapat diajukan terhadap putusan tersebut.¹⁷

2. Executoriale Titel

Executoriale Titel adalah kekuatan hukum yang melekat pada suatu akta, seperti akta pengakuan utang, yang memungkinkan dilakukannya eksekusi tanpa melalui putusan pengadilan terlebih dahulu. Namun demikian, pelaksanaannya tetap dilakukan melalui pengadilan dengan mekanisme *fiat execution*. Dengan adanya titel eksekutorial, akta tersebut memiliki kekuatan yang setara dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga dapat digunakan untuk menagih hak, misalnya dalam hal terjadinya kredit macet.¹⁸

8. Terminologi Sita :

1. Sita Jaminan.

Sita Jaminan atau Conservatoir beslag adalah suatu upaya paksa dan merupakan wujud formil dari penerapan Pasal 1131 KUH Perdata, yang berbunyi: “Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu.”

2. Sita Eksekusi.

Sita Eksekusi atau executoriale beslag adalah tahap lanjutan dari peringatan dalam proses eksekusi pembayaran sejumlah uang.

9. Terminologi Upaya Hukum :

Upaya hukum merupakan sarana yang diberikan oleh undang-undang kepada seseorang atau badan hukum untuk menentang atau melawan putusan hakim dalam kondisi tertentu. Dalam hukum acara perdata dan praktik peradilan, dikenal dua jenis upaya hukum, yaitu upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Upaya hukum biasa terdiri dari beberapa bentuk, antara lain perlawanan (*verzet*), banding, dan kasasi.¹⁹

a. Upaya Hukum Biasa

- *Verzet* atau perlawanan merupakan upaya hukum yang diajukan terhadap putusan pengadilan yang dijatuhkan karena tergugat tidak hadir dalam persidangan. Dengan kata lain, *verzet* digunakan untuk melawan putusan yang diputus secara *verstek*.²⁰
- *Banding* merupakan salah satu upaya hukum biasa yang dapat diajukan oleh salah satu atau kedua pihak yang berperkara terhadap suatu putusan pengadilan. Upaya ini dilakukan apabila para pihak merasa tidak puas dengan putusan yang dijatuhkan pada tingkat pertama. Atas ketidakpuasan tersebut, baik penggugat maupun tergugat dapat mengajukan permohonan *banding* ke Pengadilan Tinggi untuk dilakukan pemeriksaan ulang terhadap putusan sebelumnya.²¹

● *Kasasi* merupakan salah satu upaya hukum biasa yang dapat diajukan oleh salah satu atau kedua pihak terhadap putusan Pengadilan Tinggi. Upaya ini dilakukan apabila

¹⁷ Kamus Hukum, “Arti Kata Inkracht van Gewijsde,” diakses pada 23 Februari 2026, <https://kamushukum.web.id/arti-kata/inkracht-van-gewijsde/>

¹⁸ Kekuatan Hukum Titel Eksekutorial dalam Akta Notaris tentang Pengakuan Hutang dalam Praktik Perbankan,” *Directory of Open Access Journals (DOAJ)*, November 2025, diakses 23 Februari 2026, <https://doaj.org/article/7cb3b61b6a754c959713c55fab2903ec>

¹⁹Dr. H. Danialsyah, S.H., M.H., Dr. Muhammad Ridwan Lubis, S.H., M.Hum., dan Dr. Gomgom T.P. Siregar, S.E., S.Sos., S.H., M.Si., M.H., M.M., *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktek* (Medan: CV. Sentosa Deli Mandiri, 2023), hlm. 263, diakses 22 Februari 2026.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 265–266.

²¹ *Ibid.*, hlm. 267.

para pihak masih merasa tidak puas dengan putusan tersebut, sehingga mengajukan permohonan ke Mahkamah Agung. Istilah kasasi sendiri berasal dari kata *casser* yang berarti membatalkan. Oleh karena itu, apabila permohonan kasasi dikabulkan oleh Mahkamah Agung, maka putusan pengadilan sebelumnya dapat dibatalkan karena dianggap terdapat kesalahan dalam penerapan hukum.²²

b. Upaya Hukum Luar Biasa

- Peninjauan kembali (PK) merupakan salah satu upaya hukum luar biasa yang dapat diajukan terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), baik pada tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, maupun Mahkamah Agung. Upaya ini bertujuan untuk membuka kembali perkara yang telah diputus secara tetap, apabila terdapat alasan-alasan tertentu yang dibenarkan oleh hukum.²³
- Perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) merupakan salah satu upaya hukum luar biasa yang dapat diajukan oleh pihak ketiga dalam suatu perkara perdata. Upaya ini dilakukan oleh pihak yang bukan merupakan bagian dari para pihak dalam perkara, tetapi merasa dirugikan akibat putusan pengadilan tersebut.²⁴

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan mengenai terminologi dalam hukum acara perdata, dapat disimpulkan bahwa hukum acara perdata memiliki berbagai istilah penting yang berkaitan dengan setiap tahapan proses peradilan, mulai dari tahap awal perkara, proses jawab-menjawab, pembuktian, hingga putusan dan upaya hukum. Setiap terminologi tersebut memiliki fungsi dan peran masing-masing dalam mendukung jalannya proses peradilan agar berjalan secara tertib, sistematis, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, pemahaman terhadap terminologi ini menjadi sangat penting, khususnya bagi mahasiswa hukum, karena istilah-istilah tersebut tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga digunakan secara langsung dalam praktik peradilan.

Sehubungan dengan hal tersebut, mahasiswa diharapkan dapat meningkatkan pemahaman terhadap terminologi hukum acara perdata, tidak hanya melalui pembelajaran di kelas tetapi juga melalui studi literatur yang relevan. Selain itu, pemahaman tidak hanya berhenti pada definisi, melainkan juga perlu diikuti dengan kemampuan untuk mengaplikasikannya dalam praktik. Di sisi lain, penyajian materi hukum acara perdata yang lebih sederhana dan mudah dipahami juga perlu ditingkatkan agar membantu mahasiswa dalam memahami istilah-istilah yang cenderung kompleks. Dengan demikian, pemahaman terhadap hukum acara perdata diharapkan dapat lebih optimal dan menunjang kemampuan akademis maupun praktis di bidang hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Rujukan Buku :

Rachmadi, D. Hukum Acara Perdata di Indonesia. (Jakarta: Rajawali Pers, 2018.)

H. Sutanto, Terminologi dan Praktik Peradilan Perdata (Yogyakarta: UGM Press, 2020).

Rujukan Internet :

Munawaroh, Nafiatul, S.H., M.H. “5 Perbedaan Gugatan dan Permohonan.” Hukumonline, 30 Mei 2024. Diakses 23 Februari 2026. <https://share.google/XO7iNHEVI8TfSjysn>.

Wahyuni, Willa. “Perbedaan Posita dan Petitum dalam Isi Gugatan.” Hukumonline, 3 Agustus 2022. Diakses 23 Februari 2026. <https://share.google/5WP1NQFoWBwLGCdIB>.

²² Ibid., hlm. 270–271.

²³ Ibid., hlm. 273.

²⁴ Ibid., hlm. 277.

- Heriani, Fitri Novia. "Mengenal Eksepsi dan Jenis-Jenis Eksepsi." Hukumonline, 20 Oktober 2022. Diakses 23 Februari 2026. <https://share.google/KMsdi52qllF1vZDR>
- Pengadilan Agama Bajawa. "Pengertian Jawaban, Replik, Duplik." Pabajawa.net. Diakses 23 Februari 2026. <https://share.google/cTdHoz9E0yJGAXBG5>
- Pasha, Karisna Mega, S.H. "Jenis-jenis Intervensi dalam Hukum Acara Perdata." Hukumonline, 29 Mei 2020. Diakses 23 Februari 2026. <https://share.google/0VhbRILW8gNBQqQNo>
- Hadi, Ilman, S.H. "Arti Istilah Konvensi, Rekonvensi, Eksepsi, dan Provisi." Hukumonline. Diakses 23 Februari 2026. <https://share.google/8uwzsjBBNSlwAzqG7>
- Dr. H. Danialsyah, S.H., M.H., Dr. Muhammad Ridwan Lubis, S.H., M.Hum., dan Dr. Gomgom T.P. Siregar, S.E., S.Sos., S.H., M.Si., M.H., M.M., Hukum Acara Perdata Teori dan Praktek (Medan: CV. Sentosa Deli Mandiri, 2023), diakses pada 22 Februari 2026. <https://repository.umnaw.ac.id/jspui/bitstream/123456789/3451/1/HukumAcaraPerdata%20-261223.pd>
- Willa Wahyuni, "Mengenal Putusan Sela dan Fungsinya," Hukumonline, 6 Oktober 2023, diakses pada 23 Februari 2026. <https://www.hukumonline.com/berita/a/putusan-sela-lt6358f75b389e2>
- Muhammad Arif Pahlevi, "Jenis-Jenis Putusan dalam Perdata," Mahkamah Agung RI (MariNews), 22 Januari 2026, diakses 23 Februari 2026. <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/jenis-jenis-putusan-dalam-perdata-0MD>
- Kamus Hukum, "Arti Kata Inkracht van Gewijsde," diakses pada 23 Februari 2026. <https://kamushukum.web.id/arti-kata/inkracht-van-gewijsde/>
- Kekuatan Hukum Titel Eksekutorial dalam Akta Notaris tentang Pengakuan Hutang dalam Praktik Perbankan," Directory of Open Access Journals (DOAJ), November 2025, diakses 23 Februari 2026. <https://doaj.org/article/7cb3b61b6a754c959713c55fab2903ec>